



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Tul

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK, tempat dan tanggal lahir Fak-Fak, 03 Oktober 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxx, Kelurahan Siwalima, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK., tempat dan tanggal lahir Banda Eli, 03 Mei 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3 Akademi Pertanian, Pekerjaan Karyawan Honorer (Kantor Karantina Hewan dan Tumbuhan samping Pelabuhan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx), tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Ohoi xxxxxxxx, Kecamatan Pulau Dullah Utara, xxxx xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Tul, tanggal 05 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Januari 2021 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tayando Tam, xxxx xxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : Seri MA tertanggal 16 Januari 2021;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman milik Kakak Tergugat yang bernama Halima Uar kurang lebih 2 minggu yang beralamat di Kompleks Larat, Ohoi xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx, dan setelah itu Pengugat dan Tergugat pindah dan memilih tinggal dan hidup bersama di kos-kosan Milik Hi Bida Banyal, kurang lebih 6 bulan, yang beralamat di Dusun Mangon, Ohol Tual Kecamatan Pulau Dullah Selatan, xxxx xxxx. Hingga berpisah;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 27 Bulan September Tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat selama 3 tahun terakhir;
 - 4.2. Selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama, Tergugat selalu komunikasi dengan wanita lain, dan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
 - 4.3. Tergugat sudah meridhoi dan memberikan izin kepada Penggugat untuk berpisah;
- a. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada Bulan Januari Tahun 2022 yang menyebabkan Penggugat meninggalkan kediaman bersama. Selama itu

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada lagi hubungan dan sudah tidak saling menafkahi baik secara lahir maupun batin;

5. Bahwa karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat adalah Pegawai xxxx di Lingkungan Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx dan telah mendapatkan izin bercerai sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai xxxx Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 23 Agustus 2024;

8. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Tul tanggal 5 September 2024 dan 18 September 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (*e-Court*), selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyerahkan asli surat gugatan Penggugat tertanggal 26 Agustus 2024, kemudian Hakim meneliti kesesuaian dokumen gugatan antara dokumen asli dengan dokumen yang di unggah di sistem informasi pengadilan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat, ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasannya berdasarkan Surat Izin Cerai Penggugat Nomor : 800/32/SIA/III/2024, tanggal 23 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PENGGUGAT Nomor Tanggal 15 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Seri MA Tanggal 16 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh KUA Tayando Tam xxxx xxxx Provinsi xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, NIK., tempat dan tanggal lahir xxxxxxx xxxxxx, 09 Maret 1963, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TUAL, MALUKU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Januari 2021 di KUA Tayando Tam, xxxx xxxx;
 - Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di kediaman milik kakak Tergugat yang bernama Halima Uar kurang lebih 2 minggu yang beralamat di Kompleks Larat, Ohoi xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx, dan setelah itu Pengugat dan Tergugat pindah dan memilih tinggal dan hidup bersama di kos-kosan Milik Hi Bida Banyal, kurang lebih 6 bulan, yang beralamat di Dusun Mangon, Ohol Tual Kecamatan Pulau Dullah Selatan, xxxx xxxx, Hingga berpisah;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 27 September 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan selama tinggal bersama Tergugat, Tergugat selalu komunikasi dengan wanita lain di Jawa namun saksi tidak mengetahui namanya;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik
 - Bahwa, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. SAKSI 2, NIK., umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KOTA TUAL MALUKU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Tul



- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 16 Januari 2021 di KUA Tayando Tam, xxxx xxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah Kakak Tergugat di Kompleks Larat, Ohoi xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx, selama 2 minggu, kemudian pindah dan memilih tinggal dan hidup bersama di kos-kosan Milik Hi Bida Banyal, kurang lebih 6 bulan, yang beralamat di Dusun Mangon, Ohol Tual Kecamatan Pulau Dullah Selatan, xxxx xxxx, Hingga berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 27 September 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2022 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui karena mendengar cerita dari Penggugat sendiri;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan Tergugat sering berkomunikasi dengan wanita lain di Jawa yang diduga wanita selingkuhan Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Tul



- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan e-Court

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan dipersidangan Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat kuasa khusus dan asli surat gugatan, kemudian Hakim meneliti kesesuaian antara dokumen asli dan dokumen elektronik yang disampaikan kuasa Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP), ternyata cocok dan sesuai, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 pemeriksaan perkara *aquo* dapat dilakukan secara elektronik;

Pertimbangan Izin Perceraian Sebagai PNS

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, dengan

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Pertimbangan Pemeriksaan Perkara Secara Verstek

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini berpendapat perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara *aquo*, yaitu dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "*Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya*";

Dan kitab Al Anwar Juz II halaman 55, yang berbunyi:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: *Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Upaya Penasehatan

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo*. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 27 September 2021 yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat selama 3 tahun terakhir, selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama, Tergugat selalu komunikasi dengan wanita lain, dan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat sudah meridhoi dan memberikan izin kepada Penggugat untuk berpisah, akibat pertengkaran tersebut pada tanggal Januari 2022 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang, elama itu sudah tidak ada lagi hubungan dan sudah tidak saling menafkahi baik secara lahir maupun batin;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 merupakan akta autentik (vide: Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 285 RBg.), bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 285 ayat (1) Rbg jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.1, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, dan telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tual, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tual berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 16 Januari 2021.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan tidak pernah melihat langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat (*testimonium de auditu*), kedua saksi hanya menerima pengaduan atau cerita dari Penggugat bahwa diantara keduanya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sejak 27 September 2021 yang disebabkan Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan sering berkomunikasi dengan wanita lain di Jawa yang diduga wanita selingkuhan Tergugat, sehingga sejak Januari 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat *testimonium de auditu* tidak digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian *de auditu* dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), dengan pertimbangan yang objektif dan rasional, sehingga persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, yang menjelaskan bahwa putusan tetap berpegang pada aturan umum yang melarang kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti, namun untuk menghindari larangan tersebut kesaksian itu tidak dikategorikan sebagai alat bukti saksi tetapi dikonstruksi menjadi alat bukti persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang, bahwa meskipun para saksi Penggugat tidak melihat secara langsung (*testimonium de auditu*) terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ketika rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis sejak bulan 27 September 2021 dan telah pisah pisah rumah sejak sejak bulan Januari 2022, akan tetapi dampak dan akibatnya yang dilihat dan diketahui oleh para saksi Penggugat, merupakan fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri yang masih hidup rukun dalam suatu rumah tangga, hal ini sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa: "Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsbevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian";

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedudukan saksi-saksi Penggugat yang memiliki hubungan sangat dekat dengan Penggugat, sehingga secara emosional merupakan orang yang paling tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, meskipun keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut *testimonium de auditu*, namun dikarenakan keterangan saksi-saksi saling berkaitan, logis dan sesuai dengan peristiwa yang diuraikan dalam gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg, telah menyakinkan Hakim bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi-saksi Penggugat dapat diterima dan memenuhi batas minimal pembuktian untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 16 Januari 2021 dan tercatat di kantor urusan Agama Kecamatan Tayando Tam, xxxx xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah Kakak Tergugat di Kompleks Larat, Ohoi xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx, selama 2 minggu, kemudian pindah dan memilih tinggal dan hidup bersama di kos-kosan Milik Hi Bida Banyal, kurang lebih 6 bulan, yang beralamat di Dusun Mangon, Ohoi Tual Kecamatan Pulau Dullah Selatan, xxxx xxxx, Hingga berpisah;
3. Bahwa sejak 27 September 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang



disebabkan Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan Tergugat sering berkomunikasi dengan wanita lain di Jawa yang diduga wanita selingkuhan Tergugat;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak bulan Januari 2022 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

5. Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;

6. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon ghaliidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah SWT .dengan tujuan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rohmah* sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami-istri tidak akan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendaiakan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami-istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rapat pleno kamar tahun 2013 yang diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 telah menyatakan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain, sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami-istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain atau kekerasan dalam rumah tangga, main judi dan lain-lainnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “ Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, telah terbukti bahwa sejak 27 September 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan Tergugat sering berkomunikasi dengan wanita lain di Jawa yang diduga wanita selingkuhan Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Januari 2022 hingga sekarang, dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, komunikasi

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik dan Tergugat tidak pernah mengasih nafkah sejak berpisah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 hingga sekarang hingga sekarang, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Sema Nomor 1 tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta kaidah fiqih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq*, Jilid I, halaman 83 dan kitab *Al-Iqna* juz II halaman 133 yang berbunyi:

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Tul



وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح . وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti goncang/tidak harmonis dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan"*.

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat petitum angka 2 di atas dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Anwar Fauzi, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/MA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 perihal Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hasan Kerubun, BA sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd.

Anwar Fauzi, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

ttd.

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasan Kerubun, BA.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp118.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp263.000,00

(dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer